



ISBN : 978-602-361-217-8

PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM DAN INDUSTRI

*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila*

**Gedung Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta,
6 April 2019**



Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri
*Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila*

Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019



2019

Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Industri

Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam
Perspektif Transendensi Pancasila

Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6 April 2019

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Penanggung Jawab | : | Prof. Dr. Bambang Sumarjoko (Direktur Sekolah Pascasarjana UMS) |
| Ketua Panitia | : | Arie Purnomosidi, SH., MH |
| Sekretaris | : | Nunik Nurhayati, SH., MH |
| Bendahara | : | Siti Zulia |
| Reviewer | : | 1. Prof.Dr. Absori, SH, M.Hum 2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Harun |
| Editor | : | 1. Nunik Nurhayati, SH., MH 2. Arie Purnomosidi, SH., MH 3. Catur Yuniyanto, SH, MH 4. Hariyadi Fajar Nugroho, S.Kom |
| Sie Acara | : | Achmad Yunus, SH.MH |
| Humas & Publikasi | : | Nurul Azizah, SE |
| IT dan Website | : | Yuldarahman, S.Kom |
| URL | : | http://www.hukumtransendental.ums.ac.id |
| Layouter | : | T. Santosa, S.Kom |
| Desain Cover | : | T. Santosa |
| | : | |
| ISBN | : | 978-602-361-217-8 |
| Cetakan 1 | : | Juli, 2019 |
| | : | |

Copyright © 2019 Hak Cipta Pada Penulis dilindungi Undang-Undang

Penyelenggara:

Sekolah Pascasarjana-Program Doktor Ilmu Hukum UMS

Kerjasama:

Sinergi BUMN Institute

Asosiasi Doktor Hukum Indonesia

EduShallman

Penerbit:

Muhammadiyah University Press

Gedung i Lantai 1

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A Yani Pabelan Kartasura Surakarta 57162

Telp. 0271-717417-2172

Email: muppress@ums.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Khotimul ambiya' yang membawa risalah kebenaran dan teladan bagi umat manusia. Prosiding ini merupakan naskah yang diseminarkan pada Seminar Nasional dan Call for Papers Dengan tema *Hukum dan Industri: “Refleksi Pembangunan Hukum Nasional di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila* Yang diselenggarakan oleh Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tanggal 6 April 2019, bertempat di Ruang Seminar Lantai 5 Gedung Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan yang berkaitan dengan hukum dan industri di era industrilisasi dalam perspektif transendental dan pancasila.

Industrialisasi di dunia ditandai dengan dimulainya revolusi industri pada akhir abad ke-17 di Eropa. Revolusi industri menitikberatkan pada perubahan proses industri akibat perubahan perilaku manusia yang mulai mengarah pada tujuan-tujuan pragmatis akibat modalitas bernalar manusia yang didominasi oleh rasionalisme disamping intuisi dan empiris. Realitas pertumbuhan hukum yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan industri menjadikan persoalan tersendiri. Apabila hukum dipandang sebagai serangkaian aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa sebagai pedoman kehidupan manusia termasuk perkembangan industri, maka hukum merupakan bingkai kecil dari sebuah gambar yang berukuran besar sehingga tidak semua ruang gambar dapat terakomodasi dalam bingkai tersebut.

Dialektika pemikiran hukum hari ini yang masih didominasi oleh aliran positivisme hukum membuat daftar panjang persoalan hukum tidak pernah terselesaikan, bahkan cenderung bertambah. Realitas hukum yang tumbuh melambat dan involutif tidak bisa mengakomodasi kebutuhan akibat perubahan perilaku manusia yang lebih cepat, termasuk perubahan yang mempengaruhi terjadinya revolusi industri sampai dengan era industri 4.0 sekarang. Positivisme hukum berhasil menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang berpijak dan berorientasi pada metafisik-transedental, karena dianggap tidak rasional dan mengkaburkan kemurnian hukum, hukum semata-mata dilihat sebagai objek yang khusus, tanpa bersentuhan dengan agama, moral, etik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Praksis hukum dimaknai sebagai aturan-aturan tertulis, kumpulan kitab UU yang penuh dengan prosedur-prosedur yang membonsai struktur sosial dan perilaku manusia yang dinamis. Positivisme hukum mengenal modus hukum hanya berkaitan dengan 4 (empat) hal, yaitu: perintah, larangan, ijin dan dispensai yang kesemuanya tidak bisa mengakomodasi dinamika kehidupan empiris.

Persoalan moral dan etis dalam hukum yang transenden dianggap telah selesai pasca renaissance, akan tetapi justru hal itulah yang menjadi persoalan utamanya sehingga hukum cenderung kering dan jumud. Orientasi pemikiran-pemikiran kontemporer juga justru menunjukkan sikap apresiatif terhadap pemikiran hukum yang berdimensi transenden sebagai alternatif untuk mencairkan keringnya hukum khususnya menghadapi perkembangan industri

yang tumbuh lebih cepat. Dalam konteks Indonesia hukum yang transenden ini penuh dengan resistensi, positivisme hukum yang dibangun di Indonesia ratusan tahun pada era kolonialisme tidak mudah dihilangkan begitu saja, padahal salah satu tujuan kemerdekaan Indonesia adalah pembebasan masyarakat Indonesia dalam segala hal termasuk kebebasan dalam berpikir dan mengkonstruksi hukum.

Produk transenden pendiri bangsa yang pertama kali adalah Pancasila. Ikrar Ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan kualitas bangsa yang transenden. Pancasila sebagai postulasi merupakan cita bangsa (*staatsidee*) sekaligus cita hukum (*rechtsidee*) yang berfungsi regulatif sekaligus konstitutif, konsekuensinya adalah setiap produk hukum yang berlaku di Indonesia merupakan derivasi dari Pancasila, artinya tidak dibenarkan ada pertentangan antara produk hukum dengan Pancasila, namun persoalannya terjadi putus nalar dan kesesatan logika dalam pembangunan hukum di Indonesia, sehingga hukum yang dibangun cenderung untuk mengakomodasi kepentingan kapitalisme tanpa menyentuh substansi keadilan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis makalah, penyaji, penyunting, serta semua pihak yang terkait yang telah bekerja keras sehingga prosiding ini dapat diterbitkan. Harapan kami selanjutnya, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum Industri di Indonesia demi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ketua Panitia

Arie Purnomosidi, S.H.,M.H

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Halaman Judul | <i>i</i> |
| Kata Pengantar | <i>ii</i> |
| Daftar Isi | <i>iv</i> |
| | |
| Model Pengawasan Data Pribadi Di Era Teknologi Finansial <i>Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi, S.H., M.H., M.Si</i> | 1 |
| | |
| Tolong-Menolong Dalam Asuransi Syariah (Preskriptif Pancasila Dan Undang-Undang 40 Tahun 2014 Perasuransian) <i>Ilham Akbar, S.H., M.Kn.</i> | 11 |
| | |
| Peningkatan Pemasaran Dan Sertifikasi “Wedang Uwuh Becici” Di Gunungcilik Kecamatan Dlingo Bantul <i>Yeni Widowaty</i> | 29 |
| | |
| Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens <i>Septarina Budiwati, S.H., M.H.</i> | 41 |
| | |
| Perlindungan Bagi Pekerja Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Hubungan Industrial Pancasila <i>Taryono, Arie Purnomosidi, Ratna Riyanti</i> | 47 |
| | |
| Partisipasi Masyarakat Sebagai Perwujudan Pemerintahan Berwawasan Pancasila Dalam Mekanisme Perizinan Lingkungan <i>Ardianto Prabowo, I Gusti Ketut Rachmi Handayani, Isharyanto</i> | 57 |
| | |
| Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Transportasi Umum Berbasis Teknologi Di Era Industrialisasi <i>Nida Zahra Hana, Supanto, Mulyanto</i> | 73 |
| | |
| Kedudukan Fatwa Ulama Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Landasan Operasional Bank Syariah <i>Astika Nurul Hidayah</i> | 93 |

| | |
|---|------------|
| Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional <i>Dr. Lusia Indrastuti, S.H., M.Si., M.H. , Abdul Kadir Jaelani</i> | 103 |
| Keadilan Berdasar Pancasila Dalam Merespon Dinamika Transportasi Konvensional Dan Online Di Indonesia <i>Ashintia Sekar Bidari, Merlin Swantamalo Magna</i> | 121 |
| Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Hukum Adat Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Dalam Pengeolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Di Hutan Jati Donoloyo Wonogiri <i>Aries Isnandar, Dewi Iriani, Alfalachu Indiantoro</i> | 135 |
| Konstruksi Hukum Transformasi Digital <i>Telemedicine</i> Di Bidang Industri Kesehatan Berbasis Nilai Pancasila <i>Yovita Arie Mangesti</i> | 157 |
| Hukum Yang Responsif Terhadap Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Pancasila <i>Sanusi, Kus Rizkianto, Kanti Rahayu</i> | 173 |
| Tata Kelola Anggaran Desa Bersumber Apbn Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pinggiran Berbasis pemerataan Pembangunan Pedesaan Dalam Perspektif Nawa Cita (Studi Kasus Di Wilayah Ciayumajakuning) <i>Sugianto</i> | 183 |
| Konstitusionalitas UU Ketenagakerjaan: Pengaruhnya terhadap Hubungan Industrial <i>Luthfi Widagdo Eddyono</i> | 195 |
| Pergeseran Nilai Hukum Dan Nilai Sosial Budaya Di Era Otonomi Daerah <i>Rollys Suriani</i> | 211 |
| Cita Hukum Pancasila Di Antara Pluralitas Hukum Nasional <i>Achmad Irwan Hamzani, mukhidin, havis Aravik</i> | 221 |

Tranformasi Pembangunan *Local Self Government* Dalam Persfektif Negara Hukum
Pancasila

Sarip, Nur Rahman, Elya Kusuma Dewi 237

**TATA KELOLA ANGGARAN DESA BERSUMBER APBN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PINGGIRAN
BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN DALAM PERSPEKTIF
NAWA CITA (STUDI KASUS DI WILAYAH CIAYUMAJAKUNING)**

Sugianto

Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email : sugiantoaphi@gmail.com

Abstrak

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata kelola anggaran desa yang bersumber APBN dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat pinggiran berbasis pemerataan pembangunan pedesaan dalam perspektif Nawa Cita dan peran pemerintah desa dalam menjalankan program Nawa Cita tentang pembangunan masyarakat pinggiran terhadap pengelolaan anggaran pemerintahan desa berbasis kepentingan rakyat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomenasepertiapa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi social, peristiwa, peraninteraksi. Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Indramayu, dan seluruh Kepala Desa Se-Wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa. Hasil dari penelitian ini adalah Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa.

Kata Kunci: Pemerintahan, Desa, Nawacita, Anggaran, Pembangunan

PENDAHULUAN

Pada Pemilihan umum Presiden 2014 salah satu calon menjadikan Program Nawacita merupakan istilah visi-misi dari pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla. Dalam visi/misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok pemerintahannya. Setelah menjadi Presiden terpilih, Jokowi-dodo- Jusuf Kalla langsung menerapkan program Nawa Cita ke dalam program-program pemerintahannya, yaitu melalui sebuah kabinet yang disebut dengan kabinet kerja. Komposisi dan struktur Kabinet Kerja tersebut dirancang untuk mengakomodir agenda-agenda yang termuat dalam Nawa Cita. Nawacita ini adalah merupakan sembilan program yang diharuskan diwujudkan oleh Jokowi-dodo –Jusuf Kalla agar supaya Indonesia lebih mandiri, yaitu

mandiri dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menjadi bangsa yang tak bisa didikte oleh negara lain.¹

Nawacita merupakan sebagai Prgram Unggulan yang salah satunya pada Poin 3 dimana salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Jalan perubahan “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan” menjadi sangat penting untuk dianalisa mengingat relevansinya dengan kebutuhan mendasar masyarakat desa serta menjadi komoditas kampanye yang sangat seksi yang *diblow up* oleh masing-masing pasangan capres-cawapres melalui janji pengucuran dana desa sebesar Rp. 1 milyar pertahun meskipun sesungguhnya hal tersebut menjadi amanat Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 yang belakangan diklaim oleh banyak politisi sebagai produk yang didukung penuh partainya.²

Tujuan pembangunan nasional secara umum adalah untuk membangun bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Berbicara mengenai tujuan pembangunan yang ketiga, bahwa masyarakat yang sejahtera pada taraf awal pembangunan adalah suatu masyarakat yang kebutuhan pokoknya terpenuhi.³

Pembangunan pedesaan adalah bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Idealnya, program-program pembangunan pedesaan bisa dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan di wilayah setempat. Pelaksanaan program pembangunan pedesaan ini sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena wilayah pedesaan menempati porsi terbesar di seluruh negara. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan perlu ditingkatkan, terutama sejak era reformasi yang ditandai dengan penerapan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis masyarakat sehingga masyarakat daerah-daerah pinggiran menjadi semakin mandiri dalam membangun lingkungan daerahnya masing-masing.

Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara. Hirarki pemerintahan di Indonesia mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan

1. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 P¹www.indonesiacayo.comukul 19.30

²www.kompasiana.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35

³Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43

Indonesia, sistem pemerintahan desa mulai coba diseragamkan lewat UU No. 5 Tahun 1979 tentang Desa, dan kemudian diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah.

Desa dengan segenap atribut pemerintahannya adalah arena yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pemerintahan desa adalah sentra kekuasaan politik lokal yang dipersonifikasi lewat Kepala Desa dan perangkatnya. Posisi pemerintahan desa juga sangat penting, mengingat mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pedesaan.

Terkait dengan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian pada 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Yang masing-masing memiliki jumlah:

1. Data desa di Kabupaten Cirebon memiliki total 420 desa
2. Data desa di Kabupaten Kuningan memiliki total 320 desa
3. Data desa di Kabupaten Majalengka memiliki total 330 desa
4. Data desa di Kabupaten Indramayu memiliki total 330 desa

Pada prakteknya sistem pemerintahan Desa di Indonesia tidak seragam. Adanya gampong di Aceh, nagari di Sumatera Barat, marga di Palembang, dan banjar di Bali memperlihatkan warna lain pemerintahan desa. Upaya penyeragaman itu akhirnya membuat desa tidak mandiri. Kini, lewat UU Desa, pemerintah dan DPR berupaya mengembalikan kemandirian Desa dan pengakuan terhadap Desa berdasarkan asal usul. Di dalam UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), materi tentang pemerintahan desa terutama diatur pada pasal 23-66.⁴

Desa, sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh pemerintah. Maka mulai tahun 2015 ini pemerintah secara bertahap menjalankan amanat yang tertera pada undang-undang tentang desa. Di dalamnya ada kewajiban pemerintah memberikan Dana Desa. “Dana Desa yang akan dikucurkan yaitu sebesar Rp 20 triliun”. Pembangunan Perdesaan Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, memang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Caranya adalah dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan⁵.

⁴<http://kedesa.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30

⁵<http://www.presidentri.go.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30

Pembangunan masyarakat saat ini sangat perlu di perhatikan, terlebih pembangunan di pedesaan. Desa adalah bagian dari perekonomian yang menyuplai kebutuhan masyarakat kota, misalnya hasil pertanian semacam beras atau sayur-sayuran. Namun, desa sebetulnya bisa menjadi basis pengembangan kewirausahaan jika dikelola dengan baik. Jadi, sebuah desa bisa saja tidak hanya identik dengan hasil pertanian, namun bisa mengembangkan usaha secara baik. Oleh karena itu, pembangunan perlu diimbangi dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (selanjutnya ditulis SDA) suatu desa tanpa melihat status pendidikan atau ekonomi masyarakat tersebut, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menginvestigasi dan memahami fenomena seperti apa yang terjadi mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi social, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini wawancara memegang peran yang sangat penting karena metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Analisis data, untuk dilakukan analisis peneliti perlu menangkap, mencatat menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan dengan metode triangulasi data.⁷

Pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung dengan responden yaitu Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Majalengka, Kepala Dinas BPMPD Kabupaten Indramayu, dan seluruh Kepala Desa Se-Wialayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di Kabupaten, Kecamatan, Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Permendagri No. 56 Tahun 2015 tentang Kodedan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu dari 27 kabupaten/kota atau 18 kabupaten

⁶Peter, Hagul. 1985. *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.

⁷Bungin Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat”. Peraturan tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Juni 2015 di Jakarta untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yaitu Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dari peraturan terbaru ini, maka dapat diketahui bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat sebanyak 412 desadan 12 kelurahan yang tersebar di 40 kecamatan. Dalam uraian di bawah ini diketahui bahwa Kecamatan Plumbon dengan jumlah desa sebanyak 15 desa merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Terbanyak di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”. Sedangkan Kecamatan Sumber dengan jumlah desa sebanyak 2 desa serta 12 kelurahan merupakan “Kecamatan dengan Jumlah Desa Paling Sedikit di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat”.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon pada Tahun 2015

| No | Kecamatan | JumlahPenduduk | | |
|----|---------------|----------------|-----------|----------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | JumlahPenduduk |
| 1 | Waled | 25,544 | 26,392 | 51,936 |
| 2 | Pasaleman | 14,055 | 16,591 | 30,646 |
| 3 | Ciledug | 22,484 | 21,822 | 44,306 |
| 4 | Pabuaran | 17,607 | 17,361 | 34,968 |
| 5 | Losari | 30,186 | 28,901 | 59,087 |
| 6 | Pabedilan | 30,033 | 29,561 | 59,594 |
| 7 | Babakan | 35,577 | 34,967 | 70,544 |
| 8 | Gebang | 32,074 | 31,347 | 63,421 |
| 9 | Karangsembung | 18,644 | 18,020 | 36,664 |
| 10 | Karangwareng | 15,380 | 14,656 | 30,036 |
| 11 | Lemahabang | 27,399 | 26,196 | 53,595 |
| 12 | SusukanLebak | 20,887 | 19,734 | 40,621 |
| 13 | Sedong | 22,470 | 20,984 | 43,454 |
| 14 | Astanajapura | 40,162 | 30,099 | 70,261 |
| 15 | Pangenan | 22,975 | 21,866 | 44,841 |
| 16 | Mundu | 36,520 | 33,998 | 70,518 |
| 17 | Beber | 21,216 | 19,255 | 40,471 |
| 18 | Greged | 29,892 | 27,727 | 57,619 |
| 19 | Talun | 34,894 | 32,691 | 67,585 |

| | | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 20 | Sumber | 43,991 | 41,939 | 85,930 |
| 21 | Dukupuntang | 31,090 | 29,435 | 60,525 |
| 22 | Palimanan | 31,749 | 28,902 | 60,651 |
| 23 | Plumbon | 34,150 | 33,519 | 67,669 |
| 24 | Depok | 31,591 | 30,535 | 62,126 |
| 25 | Weru | 28,378 | 26,313 | 54,691 |
| 26 | Plered | 25,740 | 24,407 | 50,147 |
| 27 | Tengahtani | 19,472 | 18,521 | 37,993 |
| 28 | Kedawung | 27,786 | 27,183 | 54,969 |
| 29 | Gunungjati | 37,189 | 36,858 | 74,047 |
| 30 | Kapetakan | 28,629 | 27,724 | 56,353 |
| 31 | Suranenggala | 21,789 | 21,311 | 43,100 |
| 32 | Klangenan | 24,589 | 22,095 | 46,684 |
| 33 | Jamblang | 19,149 | 18,864 | 38,013 |
| 34 | Arjawinangun | 30,814 | 26,387 | 57,201 |
| 35 | Panguragan | 23,636 | 22,161 | 45,797 |
| 36 | Ciwaringin | 17,000 | 16,647 | 33,647 |
| 37 | Gempol | 23,253 | 22,308 | 45,561 |
| 38 | Susukan | 33,819 | 33,502 | 67,321 |
| 39 | Gegesik | 37,198 | 35,117 | 72,315 |
| 40 | Kaliwedi | 20,681 | 20,590 | 41,271 |
| Jumlah | | 1089692 | 1036486 | 2,126,178 |

Sumber: cirebonkab.bps.go.id

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Indramayu pada Tahun 2015

| No | Kecamatan | Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) | | |
|----|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki dan Perempuan |
| 1 | Haurgeulis | 46521 | 44451 | 90972 |
| 2 | Gantar | 31349 | 30557 | 61906 |
| 3 | Kroya | 32407 | 30959 | 63366 |
| 4 | Gabuswetan | 28009 | 27176 | 55185 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 5 | Cikedung | 19814 | 19502 | 39316 |
| 6 | Terisi | 27958 | 26191 | 54149 |
| 7 | Lelea | 24411 | 23806 | 48217 |
| 8 | Bangodua | 14107 | 13523 | 27630 |
| 9 | Tukdana | 26335 | 24816 | 51151 |
| 10 | Widasari | 17812 | 16373 | 34185 |
| 11 | Kertasemaya | 31222 | 29912 | 61134 |
| 12 | Sukagumiwang | 18833 | 18776 | 37609 |
| 13 | Krangkeng | 33028 | 30916 | 63944 |
| 14 | Karangampel | 32913 | 30221 | 63134 |
| 15 | Kedokanbunder | 23184 | 21604 | 44788 |
| 16 | Juntinyuat | 41597 | 37047 | 78644 |
| 17 | Sliyeg | 30837 | 28359 | 59196 |
| 18 | Jatibarang | 36454 | 34097 | 70551 |
| 19 | Balongan | 20044 | 18631 | 38675 |
| 20 | Indramayu | 57442 | 53567 | 111009 |
| 21 | Sindang | 25927 | 24636 | 50563 |
| 22 | Cantigi | 16691 | 15188 | 31879 |
| 23 | Pasekan | 12604 | 11531 | 24135 |
| 24 | Lohbener | 28149 | 26562 | 54711 |
| 25 | Arahan | 16723 | 15796 | 32519 |
| 26 | Losarang | 27891 | 26142 | 54033 |
| 27 | Kandanghaur | 44553 | 42050 | 86603 |
| 28 | Bongas | 23878 | 22993 | 46871 |
| 29 | Anjatan | 42601 | 40191 | 82792 |
| 30 | Sukra | 23096 | 20788 | 43884 |
| 31 | Patrol | 28824 | 26920 | 55744 |
| Total | | 885214 | 833281 | 1718495 |

Sumber: indramayukab.bps.go.id

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2014

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin & Rasio Jenis Kelamin

| Kecamatan | Jenis Kelamin | | |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 010 Lemahsugih | 28 749 | 28 742 | 57 491 |
| 020 Bantarujeg | 21 486 | 21 620 | 43 106 |
| 021 Malausma | 20 622 | 21 366 | 41 988 |
| 030 Cikijing | 30 047 | 28 386 | 58 433 |
| 031 Cingambul | 18 005 | 17 805 | 35 810 |
| 040 Talaga | 21 704 | 21 112 | 42 816 |
| 041 Banjaran | 12 046 | 12 107 | 24 153 |
| 050 Argapura | 16 859 | 17 195 | 34 054 |
| 060 Maja | 24 394 | 24 266 | 48 660 |
| 070 Majalengka | 34 704 | 35 662 | 70 366 |
| 080 Cigasong | 17 114 | 16 584 | 33 698 |
| 090 Sukahaji | 19 948 | 19 891 | 39 839 |
| 091 Sindang | 7 260 | 7 275 | 14 535 |
| 100 Rajagaluh | 20 851 | 20 908 | 41 759 |
| 110 Sindangwangi | 15 264 | 15 363 | 30 627 |
| 120 Leuwimunding | 28 068 | 29 760 | 57 828 |
| 130 Palasah | 23 000 | 24 011 | 47 011 |
| 140 Jatiwangi | 41 591 | 41 460 | 83 051 |
| 150 Dawuan | 22 421 | 22 994 | 45 415 |
| 151 Kasokandel | 23 113 | 23 401 | 46 514 |
| 160 Panyingkiran | 14 903 | 15 109 | 30 012 |
| 170 Kadipaten | 21 849 | 21 570 | 43 419 |
| 180 Kertajati | 21 303 | 20 654 | 41 957 |
| 190 Jatitujuh | 25 634 | 25 283 | 50 917 |
| 200 Ligung | 28 386 | 28 132 | 56 518 |
| 210 Sumberjaya | 28 560 | 27 776 | 56 336 |
| Kab. Majalengka | 587 881 | 588 432 | 1 176 313 |

Sumber: majalengkakab.bps.go.id

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut
di Kabupaten Kuningan, 2014

| | Kecamatan | Islam | Katholik | Protestan | Hindu | Budha | Lainnya |
|----|--------------|--------|----------|-----------|-------|-------|---------|
| 1 | Darma | 55 262 | 75 | - | - | - | - |
| 2 | Kadugede | 26 322 | 4 | 11 | - | - | 1 |
| 3 | Nusaherang | 23 043 | - | 15 | - | - | - |
| 4 | Ciniru | 19 126 | 210 | - | - | - | - |
| 5 | Hantara | 14 683 | 5 | - | - | - | - |
| 6 | Selajambe | 15 229 | 18 | - | - | - | - |
| 7 | Subang | 16 820 | 59 | 36 | - | - | - |
| 8 | Cilebak | 12 545 | - | - | - | - | - |
| 9 | Ciwaru | 30 820 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | Karangkancan | 20 546 | - | - | - | - | - |
| | a | | | | | | |
| 11 | Cibingbin | 41 353 | - | - | - | - | - |
| 12 | Cibeureum | 20 262 | - | - | - | - | - |
| 13 | Luragung | 46 547 | 6 | 60 | - | - | - |
| 14 | Cimahi | 31 797 | - | - | - | - | - |
| 15 | Cidahu | 44 221 | - | 5 | - | - | - |
| 16 | Kalimanggis | 25 922 | - | - | - | - | - |
| 17 | Ciawigebang | 92 082 | 7 | - | - | - | - |
| 18 | Cipicung | 28 773 | 11 | - | - | - | - |
| 19 | Lebakwangi | 43 505 | 50 | 8 | - | - | - |
| 20 | Maleber | 45 712 | - | 4 | - | 6 | - |
| 21 | Garawangi | 42 136 | 406 | 300 | - | - | - |
| 22 | Sindangagung | 35 559 | 14 | - | - | - | - |
| 23 | Kuningan | 90 845 | 1 081 | 1 446 | 30 | 148 | 65 |
| 24 | Cigugur | 38 659 | 4 904 | 255 | 3 | 8 | - |
| 25 | Kramatmulya | 43 116 | 5 | 11 | - | - | - |
| 26 | Jalaksana | 42 123 | - | - | - | - | - |
| 27 | Japara | 21 695 | - | - | - | - | - |
| 28 | Cilimus | 49 741 | 15 | 10 | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 29 | Cigandamekar | 30 693 | 1 | - | - | - | - |
| 30 | Mandirancan | 25 114 | - | 5 | - | 5 | - |
| 31 | Pancalang | 24 400 | - | - | - | - | - |
| 32 | Pasawahan | 24 524 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 1 123 175 | 6 876 | 2 166 | 33 | 167 | 66 |

Sumber :Kementrian Agama Kab. Kuningan

Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa Astana Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 sebesar Rp. 282.511.000,00. Bantuan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 115.000.000,00, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 16.000.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 151.511.000,00. Sedangkan jumlah Belanja Publik/ belanja pembangunan yang dikeluarkan oleh desa sebesar Rp 22.500.000,00 dan Jumlah Belanja Aparatur/pegawai sebesar Rp. 119.100.000,00.

Jumlah Anggaran Belanja dan Penerimaan Desa Ciawi gajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon pada Tahun 2017 sebesar Rp. 602.805.000,00. Sumber anggaran terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 177.255.000,00, Bantuan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 162.255.000,00, Bantuan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00, Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 425.550.000,00. Alokasi dana desa sebesar Rp 162.255.000,00 dan sumber pendapatan dari perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 21.500.000,00.

Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Dalam prakteknya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, dilaksanakan melalui tahapan sbb:

1. Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musdes dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dan diharmonisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
2. Penyusunan APBDDes yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan penajaman skala prioritas dalam RKPDDes;
3. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD

4. Dalam rangka transparansi anggaran, pemerintah desa melakukan publikasi APBDes tahun berjalan dan resume Laporan APBDes tahun sebelumnya dalam bentuk baligho maupun selebaran yang dipasang ditempat strategis dan mudah diakses oleh masyarakat;
5. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD;
6. Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, desa menggunakan aplikasi Sistem pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)

Secara umum tata kelola anggaran yang bersumber dari APBD dalam bentuk Dana Desa adalah :

1. Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan oleh banyak komponen masyarakat;
2. Kebijakan pemerintah dalam rangka Padat Karya Tunai memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan dan di sisi lain memberikan penghasilan kepada masyarakat penganggur atau setengah pengangguran;
3. Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih diditikberatkan kepada upaya pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastruktur pedesaan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, irigasi pedesaan, embung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

KESIMPULAN

Desa sebagai garda terdepan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan program nawacita. Pengelolaan anggaran desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif, tertib dan disiplin anggaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan dalam APBD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan Lembaga kemasyarakatan dan diawasi oleh BPD. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati melalui camat dan menyampaikan Keterangan atas LPPD kepada BPD.

Pada prinsipnya pengelolaan dana Desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya lokal

sehingga terjadi perputaran Dana Desa lebih lama di desa dan dirasakan oleh banyak komponen masyarakat.

Kegiatan pembangunan sampai dengan saat ini lebih ditiikberatkan kepada upaya pemenuhan prasarana sosial dasar berupa infrastruktur perdesaan meliputi jalan desa, jalan usaha tani, irigasi perdesaa, lumbung, sarpras pertanian, air bersih, sarpras dan operasional bidang kesehatan di luar urusan kabupaten, sarpras dan operasional bidang pendidikan di luar urusan kabupaten.

REFERENSI

Bungin Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Mardikanto, Totoket.all. 2013. Pemberdayaan Masyarakat, Alfabeta, Bandung.

Peter, Hagul. 1985. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat, CV Rajawali, Jakarta.

[https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.Poin 3](https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK.Poin%203)

www.indonesiacayo.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.30

www.kompasiana.com. Diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.35

Repository.upi.edu diunduh pada tanggal 5 Oktober 2017 Pukul 19.43

<http://kedesa.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 21.30

<http://www.presidentri.go.id> diunduh pada tanggal 5 Oktober 06.30